

## Kebijakan Formulasi Tindak Pidana Penodaan Agama Dari Perspektif Hukum Pidana Di Indonesia

Demi Hadianoro<sup>\*</sup>, Gunarto<sup>\*\*</sup>, Lathifah Hanim<sup>\*\*\*</sup>

\* Mahasiswa Magister (S-2) Ilmu Hukum UNISSULA Semarang Email:  
[demi.hadianoro1976@gmail.com](mailto:demi.hadianoro1976@gmail.com)  
\*\* Dosen Fakultas Ilmu Hukum UNISSULA  
\*\*\* Dosen Fakultas Ilmu Hukum UNISSULA

---

### ABSTRAK

Indonesia adalah negara ber-Tuhan dan memiliki filosofi Ketuhanan oleh karena itu mewujudkan ketentraman hidup beragama merupakan suatu kepentingan hukum sekaligus kepentingan umum yang sudah sepatutnya dilindungi. Dengan demikian perlindungan hukum atas adanya kepentingan hukum bagi setiap warga negara, maka ketentuan tentang penodaan agama harus diatur dan dilindungi dalam hukum pidana. Berdasarkan pokok pemikiran di atas maka dapat dirumuskan beberapa permasalahan yaitu bagaimanakah kebijakan formulasi hukum pidana saat ini dalam upaya penanggulangan penodaan agama. Dan bagaimanakah kebijakan formulasi hukum pidana di masa yang akan datang terhadap penanggulangan penodaan agama dalam rangka pembaharuan hukum pidana di Indonesia. Penelitian ini adalah penelitian deskriptif analitis dengan pendekatan yang bersifat yuridis normatif. Data yang digunakan adalah data sekunder yang berupa bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, bahan hukum tersier maka teknik pengumpulan data yang digunakan adalah studi kepustakaan dan dokumenter dari data sekunder yang telah dianalisis. Dari hasil penelitian diperoleh kesimpulan bahwa hukum pidana saat ini yang digunakan dalam upaya penanggulangan penodaan agama adalah Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) namun mengandung beberapa kelemahan pada substansi pengaturannya yaitu penodaan agama dikategorikan sebagai kejahatan terhadap ketertiban umum dan ada ketidakharmonisan antara status dan penjelasan penodaan dengan teks atau rumusan penodaan. Upaya penanggulangan penodaan agama dalam konsep KUHP 2005 dirumuskan sebagai tindak pidana terhadap agama dan yang berhubungan dengan agama atau terhadap kehidupan beragama. Formulasi hukum pidana yang akan datang khususnya yang mengatur tentang penodaan agama seyogyanya dirumuskan dengan mempertimbangkan pengintegrasian penodaan agama dalam konsep KUHP 2005 dengan mempertimbangkan hal-hal sebagai berikut : 1) harmonisasi materi/substansi tindak pidana, 2) Kebijakan formulasi pertanggungjawaban pidana, dan 3) kebijakan formulasi sistem pidana dan ppidanaan.

**Kata kunci:** Kebijakan Formulasi, Penodaan Agama, Perspektif Hukum.

### ABSTRACT

*Indonesia is a God-given country and has a philosophy of the Godhead, therefore realizing the peace of religious life is a legal interest as well as public interest that is duly protected. Thus the legal protection of the existence of legal interest for every citizen, then the provisions on blasphemy of religion should be regulated and protected in criminal law. Based on the above ideas then it can be formulated some problems that is how the current criminal law formulation policy in an effort to overcome religious blasphemy. And what is the future criminal law formulation policy towards the prevention of religious blasphemy in the framework of reform of criminal law in Indonesia. This research is analytical descriptive research with normative juridical approach. The data used are*

*secondary data in the form of primary legal materials, secondary legal materials, tertiary law materials hence data collection techniques used are literature study and documentary of secondary data that has been analyzed. From the result of the research, it can be concluded that the current criminal law used in the effort to overcome the blasphemy is the Criminal Code (KUHP) but contains some weaknesses in the substance of the regulation ie blasphemy is categorized as a crime against public order and there is disharmony between status and explanation staining with text or staining formulation. The effort to overcome the blasphemy of religion in the concept of KUHP 2005 is formulated as a crime against religion and related to religion or to religious life. The upcoming criminal law formulation which specifically regulates the blasphemy of religion should be formulated by considering the integration of religious blasphemy in the concept of the Indonesian Criminal Code 2005 by considering the following matters: 1) the harmonization of material / substance of crime, 2) formulation policy of criminal responsibility, and 3) formulation policy of criminal system and punishment.*

***Keywords: Formulation Policy, Desecration Of Religion, Legal Perspective***

---

## **PENDAHULUAN**

Pengaturan tentang tindak pidana penodaan agama dan kehidupan beragama menurut Muladi merupakan refleksi bahwa Indonesia merupakan ‘*Nation State*’ yang religius, di mana semua agama (*religion*) yang diakui sah di Indonesia merupakan kepentingan hukum yang besar yang harus dilindungi dan tidak sekedar merupakan bagian dari ketertiban umum yang mengatur tentang rasa keagamaan atau ketenteraman hidup beragama.<sup>1</sup>

Penghinaan atau penodaan terhadap suatu agama yang diakui di Indonesia dan ataupun dengan cara lain mengganggu kehidupan beragama akan membahayakan kedamaian hidup bermasyarakat dan kesatuan bangsa.<sup>2</sup> Dengan adanya kepentingan hukum yang harus dilindungi tersebut maka sudah sewajarnya jika pemerintah memiliki kewajiban untuk mengatur kehidupan beragama di Indonesia melalui penerbitan peraturan perundang-undangan yang khusus mengatur tentang kehidupan beragama di Indonesia. Atas dasar hal tersebut, pemerintah telah menerbitkan Undang-Undang Nomor 1/Pnps/1965 tentang Pencegahan Penyalahgunaan dan/atau Penodaan Agama.

Disebutkan dalam penjelasan Undang-Undang Nomor 1/Pnps/1965, bahwa agama-agama yang dipeluk oleh penduduk di Indonesia ialah Islam, Kristen, Katolik, Hindu, Budha dan Khong Hu Cu (Confusius). Ketentuan dalam penjelasan Undang-Undang Nomor 1/Pnps/1965 tersebut banyak dianggap oleh sebagian masyarakat sebagai bentuk pelanggaran Hak Asasi Manusia. Hal tersebut dikuatkan dengan adanya permohonan uji materi terhadap Undang-Undang Nomor 1/Pnps/1965 yang diajukan ke Mahkamah Konstitusi, namun oleh Mahkamah Konstitusi permohonan tersebut ditolak.

Mahkamah Konstitusi berpendapat bahwa negara juga boleh membatasi kebebasan sesuai dengan Undang-Undang Dasar 1945 dan tunduk kepada pembatasan atas penghormatan hak asasi orang lain berdasarkan nilai agama dan sesuai dengan bentuk negara demokratis. Negara memberikan kewajiban dasar atas tegaknya HAM. Secara integral Undang-Undang Dasar 1945 mengatur setiap elemen negara dan masyarakat untuk menghormati HAM itu sendiri. Pembatasan tidak boleh diartikan perlakuan diskriminasi karena ada hak asasi maupun kewajiban asasi yang

---

<sup>1</sup> Muladi, *Beberapa Catatan Berkaitan Dengan RUU KUHP Baru*, Makalah Disampaikan pada Seminar Nasional RUU KUHP Nasional Diselenggarakan oleh Universitas Internasional Batam, Batam 17 Januari 2004, hal. 7

<sup>2</sup> Mardjono Reksodiputro, *Pembaharuan Hukum Pidana: Buku Keempat, cet. 1*, ( Jakarta: Pusat Pelayanan Keadilan dan Pengabdian Hukum Lembaga Kriminologi Universitas Indonesia, 1995), hal. 95

lainnya. Liberalisme, Orientalisme dan faham lainnya harus dikembalikan ke konstitusi sebagai kesepakatan bersama negara Indonesia.

Kebebasan beragama dalam kacamata Hak Asasi Manusia (HAM) mempunyai posisi yang kompleks, agama sering dipandang sebagai fasilitator bagi kepentingan proteksi manusia sebagai *Homo Sapiens*. Agama memungkinkan manusia mengembangkan kepribadian intelektual dan moralnya sendiri, menentukan sikap terhadap kekuatan-kekuatan alam dan supranatural, dan membentuk hubungannya dengan sesama makhluk.<sup>3</sup>

Agama sebagai suatu sistem nilai dan ajaran memiliki fungsi yang jelas dan pasti untuk pengembangan kehidupan umat manusia yang lebih beradab dan sejahtera. Dalam perspektif ajaran dan sejarah, agama apa pun turun ke dunia untuk memperbaiki moralitas manusia, dari kebiadaban menuju manusia bermoral. Di dalam agama terdapat nilai-nilai *transenden* berupa iman, kepercayaan kepada Tuhan, dan serangkaian ibadah ritual sebagai manifestasi kepercayaan dan kepatuhan kepada Sang Pencipta. Dengan pemahaman demikian maka nilai-nilai agama harus dirajut dalam kehidupan yang konkret, termasuk dalam kehidupan bernegara. Disinilah akar tuntutan agar agama itu dilembagakan.<sup>4</sup>

Pijakan konkretisasi nilai-nilai agama dalam kehidupan bernegara tersebut ternyata melahirkan debat tiada berkesudahan mengenai kebebasan beragama dan gugus negara. Dalam studi ilmu negara lazim diterima bahwa suatu negara dibentuk untuk pertama-tama melindungi HAM warga negara dan memberikan kesejahteraan secara optimal. Para pengamat sosial merumuskan beberapa teori untuk membaca hubungan agama dengan negara, yang antara lain dirumuskan dalam bentuk 3 (tiga) paradigma, yaitu paradigma integralistik, paradigma simbiotik, dan paradigma sekularistik.<sup>5</sup>

Dalam gugus negara dengan paradigma integralistik, agama dan negara menyatu, jadi wilayah agama mencakup wilayah politik atau negara. Oleh karena itu, negara merupakan lembaga politik dan keagamaan sekaligus. Paradigma ini yang kemudian melahirkan paham negara-agama, dimana kehidupan kenegaraan diatur dengan menggunakan prinsip-prinsip keagamaan. Paradigma ini menghendaki kepentingan agama merupakan suatu hal yang penting untuk dilindungi.<sup>6</sup>

Akhir-akhir ini, dengan dalih kebebasan beragama, di Indonesia sering muncul upaya penciptaan aliran-aliran agama baru atau organisasi-organisasi kebatinan/kepercayaan masyarakat yang bertentangan dengan Undang-Undang Nomor 1/Pnps/1965. Di antara ajaran-ajaran/perbuatan-perbuatan pada pemeluk aliran-aliran tersebut sudah banyak yang telah menimbulkan hal-hal yang melanggar hukum, memecah persatuan nasional dan menodai agama. Bahkan sering diberitakan di berbagai media cetak maupun elektronik tentang penangkapan beberapa orang/kelompok yang dianggap telah mengajarkan atau membawa ajaran atau aliran sesat. Aliran sesat yang sekarang sedang menjadi buah bibir adalah aliran Al Qiyadah Al Islamiyah, di bawah pimpinan Ahmad Moshaddeq atau Al Masih Al Ma'ud yang menyatakan dirinya sebagai Nabi menggantikan Nabi Muhammad SAW. Sebelum itu, telah ada aliran lain yang terlebih dahulu muncul dan dianggap sebagai aliran sesat, seperti Sekte Kiamat, Jemaat Tahta Suci Kerajaan Eden dan lain-lain.

Dalam hukum Indonesia, aliran sesat dikategorikan sebagai salah satu jenis tindak pidana agama yang berupa penistaan atau penodaan agama yang diatur dalam Pasal 156a KUHP. Istilah tindak pidana agama dapat diartikan dalam tiga pengertian, yaitu tindak pidana menurut agama,

---

<sup>3</sup> Ifdhal Kasim, *Hak Sipil dan Politik, Esai-Esai Pilihan*, (Jakarta: ELSAM, 2001), hal 238.

<sup>4</sup> Abd A'la, *Melampaui Dialog Agama*, (Jakarta: Kompas, 2003), hal 134.

<sup>5</sup> Marzuki Wahid dan Rumadi, *Fiqh Madzab Negara, Kritik Atas Politik Hukum Islam Di Indonesia*, (Yogyakarta: LKiS, 2001), hal 23.

<sup>6</sup> Achmad Gunaryo, *Pergumulan Politik dan Hukum Islam; Reposisi Peradilan Agama Dari Peradilan Pupuk Bawang Menuju Peradilan Sesungguhnya*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2006), hal 25.

tindak pidana terhadap agama dan tindak pidana yang berhubungan dengan agama atau terhadap kehidupan beragama.

Munculnya aliran-aliran sesat di atas apabila dibiarkan akibatnya dapat menimbulkan keresahan, perpecahan bahkan konflik sosial dimasyarakat secara terus menerus yang pada puncaknya dapat mengganggu ketahanan nasional bangsa ini. Oleh sebab itu negara memiliki kewajiban untuk memberikan rasa aman dan nyaman bagi warga negaranya dan warga negara asing, termasuk dalam menjalan kehidupan beragama. Apabila ada gangguan terhadap hal tersebut, misalnya munculnya aliran sesat, maka negara harus segera mengambil tindakan, baik melalui sarana hukum maupun sarana non hukum.

Upaya penanggulangan dan pencegahan melalui sarana non hukum adalah dengan melakukan analisis berbagai aspek (kebutuhan ekonomi, kehidupan sosial budaya, pemahaman dan metode pengajaran agama dan lain-lain) yang menjadi latar belakang munculnya aliran sesat, yang kemudian hasilnya dimasukkan dalam kebijakan pemerintah yang akan diimplementasikan dalam kehidupan masyarakat. Upaya penanggulangan dan pencegahan dengan sarana hukum, adalah dengan mengintegrasikan hukum pidana melalui kebijakan penanggulangan tindak pidana (politik kriminal).

Berdasarkan hal tersebut, penulis berkeinginan melakukan penelitian terhadap kebijakan-kebijakan penanggulangan tindak pidana penodaan agama dengan judul “Kebijakan Formulasi Tindak Pidana Penodaan Agama Dari Perspektif Perkembangan Hukum Pidana Di Indonesia”.

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, maka dalam penelitian ini permasalahan yang akan dibahas dirumuskan sebagai berikut :

1. Bagaimanakah kebijakan formulasi hukum pidana saat ini dalam upaya penanggulangan penodaan agama?
2. Bagaimanakah kebijakan formulasi hukum pidana di masa yang akan datang terhadap penanggulangan penodaan agama dalam rangka pembaharuan hukum pidana di Indonesia?

## **METODE PENELITIAN**

Permasalahan utama dalam penelitian ini adalah masalah kebijakan formulasi tindak pidana penodaan agama dari perspektif perkembangan hukum pidana di Indonesia. Oleh karena itu pendekatan yang digunakan terhadap masalah ini tidak dapat terlepas dari pendekatan yang berorientasi pada kebijakan. Pendekatan kebijakan mencakup pengertian yang saling berkaitan antara pendekatan yang berorientasi pada tujuan, pendekatan yang rasional, pendekatan ekonomis dan pragmatis, serta pendekatan yang berorientasi pada nilai.<sup>7</sup> Penelitian ini difokuskan pada penelitian terhadap substansi hukum yang berkaitan dengan penodaan agama, baik hukum positif yang berlaku sekarang (*ius constitutum*) maupun hukum yang dicita-citakan (*ius constituendum*).

Penelitian tentang kebijakan formulasi hukum pidana dalam upaya penanggulangan tindak pidana penodaan agama ini menggunakan pendekatan yang bersifat yuridis normatif, yaitu dengan mengkaji/menganalisis data sekunder yang berupa bahan-bahan hukum terutama bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder, dengan memahami hukum sebagai seperangkat peraturan atau norma-norma positif di dalam sistem perundang-undangan yang mengatur mengenai kehidupan manusia. Penelitian ini menitikberatkan pada penelitian terhadap asas-asas hukum, sistematik hukum, taraf sinkronisasi vertikal dan horizontal, perbandingan hukum dan inventarisasi hukum positif. Adanya pendekatan perbandingan hukum, diperlukan untuk memberikan gambaran dan masukan bagi kebijakan formulasi hukum pidana yang sebaiknya dirumuskan. Dalam perbandingan

---

<sup>7</sup> Barda Nawawi Arief, *Kebijakan Legislatif dalam Penanggulangan ...*, Op.Cit, hal 61.

hukum antar beberapa negara harus mengungkapkan persamaan dan perbedaannya walaupun dari segi perkembangan ekonomi dan politik mungkin berbeda.<sup>8</sup>

Adapun Spesifikasi dalam penelitian ini adalah penelitian deskriptif analitis, yaitu penelitian yang mendeskriptifkan secara terperinci hasil analisis mengenai asas-asas hukum, sistematik hukum, taraf sinkronisasi vertikal dan horizontal, perbandingan hukum dan inventarisasi hukum positif. Suatu penelitian deskriptif dimaksudkan untuk memberikan data yang seteliti mungkin tentang manusia, keadaan atau gejala-gejala lainnya.<sup>9</sup>

Penelitian hukum yang bersifat normatif selalu menitikberatkan pada sumber data sekunder. Data sekunder pada penelitian dapat dibedakan menjadi bahan-bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tertier.<sup>10</sup> Dalam penelitian ini, bersumber dari data sekunder sebagai berikut : Bahan hukum primer, yaitu bahan-bahan hukum yang mengikat, yaitu Undang-Undang Negara Republik Indonesia Tahun 1945, KUHP Indonesia, Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, dan Undang-Undang Nomor 1/Pnps/1965 tentang Pencegahan Penyalahgunaan dan/atau Penodaan Agama; Bahan-bahan hukum sekunder, yaitu bahan-bahan yang berhubungan dengan bahan hukum primer dan menjadi bahan analisis dan memahami bahan hukum primer. Bahan hukum sekunder ini terdiri dari buku-buku teks yang memuat tulisan dan pendapat para sarjana/ahli, hasil penelitian, hasil seminar, jurnal yang berkaitan dengan permasalahan yang diteliti. Bahan Hukum Tersier terdiri dari Kamus hukum, Kamus Bahasa Indonesia dan Ensiklopedia.

Metode pengumpulan data yang digunakan dalam suatu penelitian pada dasarnya tergantung pada ruang lingkup dan tujuan penelitian. Menurut Ronny Hanitijo Soemitro, teknik pengumpulan data terdiri dari studi kepustakaan, pengamatan (observasi), wawancara (*interview*) dan penggunaan daftar pertanyaan (*kuisisioner*).<sup>11</sup> Berdasarkan ruang lingkup, tujuan dan pendekatan dalam penelitian ini, maka teknik pengumpulan data yang digunakan adalah studi kepustakaan.

Berdasarkan rumusan masalah dan tujuan penelitian, maka analisa data dilakukan secara kualitatif. Untuk menunjang hal tersebut diperlukan kajian empirik, sehingga analisa data lebih bersifat komparatif. Metode yang digunakan adalah metode induktif, kemudian mengkonstruksikan data/fakta.

## PEMBAHASAN

### Kebijakan Hukum Pidana Saat Ini Dalam Upaya Penanggulangan Penodaan Agama di Indonesia.

Upaya penanggulangan penodaan agama di Indonesia pada saat ini di Indonesia masih menggunakan KUHP (WvS). Pilihan untuk menggunakan KUHP untuk melakukan penanggulangan terhadap penodaan agama tersebut merupakan langkah kebijakan yang tidak bisa dilepaskan dari lingkup yang lebih besar yaitu kebijakan sosial.

#### a. Perumusan Tindak Pidana Agama Dalam KUHP

Hukum pidana Indonesia sebagai sistem hukum yang merupakan adopsi dari hukum Belanda dalam menetapkan perbuatan pidana atau tercelanya suatu perbuatan adalah menggunakan Pasal 1 ayat (1) KUHP. Perumusan dalam pasal 1 ayat (1) yang dikenal dengan asas legalitas, merupakan tolok ukur dalam menentukan atau mengetahui secara pasti dan jelas, perbuatan yang dilarang dan diancam dengan pidana. Oleh karena itu dalam menentukan suatu

<sup>8</sup> Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian hukum*, (Jakarta: Prenada Media, 2005), hal 135.

<sup>9</sup> Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian hukum*, (Jakarta, UI PRESS, 1986), hal 10.

<sup>10</sup> Ronny Hanitijo Soemitro, *Metodologi Penelitian ...*, *Op.Cit*, hal 11-12.

<sup>11</sup> *Ibid*, hal 51.

perbuatan sebagai tindak pidana khususnya tindak pidana agama maka acuan yang digunakan adalah ketentuan yang telah dirumuskan dalam KUHP.

Perumusan tindak pidana agama dalam KUHP yang dapat diklasifikasikan atau digunakan untuk menjangkau penodaan agama adalah ketentuan yang terdapat dalam Pasal 156 dan Pasal 156 a yang diatur dalam Buku II Bab V tentang Kejahatan Terhadap Ketertiban Umum. Dimasukkannya penodaan agama dalam kelompok kejahatan yang mengganggu ketertiban umum tersebut karena penodaan agama secara umum dinilai bertentangan atau melanggar membahayakan kepentingan umum/masyarakat. Singkatnya kejahatan terhadap agama adalah kejahatan terhadap ketertiban umum. Ditinjau dari segi materi ataupun pelaksanaannya Pasal 156 KUHP menghendaki perlindungan terhadap “golongan penduduk”, atau dengan kata lain; pasal ini menghendaki perlindungan terhadap “orang”, baik orang itu termasuk dalam “golongan” yang diakui sah menurut undang-undang negara, maupun karena golongan menurut “agamanya”. Objek yang dilindungi adalah “orang”, yang dilindunginya adalah bukan fisiknya, tetapi rasa kehormatan diri orang itu. Serangan terhadap harga diri orang itu yang tergabung dalam suatu golongan mengakibatkan “gangguan” terhadap orang itu yang kemudian menjurus kepada terganggunya “ketertiban umum” dengan asumsi dilakukan depan umum. Maka, suatu pernyataan perasaan dimuka umum yang bermusuhan, benci atau merendahkan terhadap golongan agama, dapat dipidanakan berdasarkan Pasal 156 KUHP.<sup>12</sup> Adapun ketentuan dalam Pasal 156 a KUHP selengkapnya berbunyi sebagai berikut: “Dipidana dengan pidana penjara selama-lamanya 5 tahun, barang siapa dengan sengaja di muka umum mengeluarkan perasaan atau melakukan perbuatan;

- 1) yang ada pada pokoknya bersifat permusuhan, penyalahgunaan atau penodaan terhadap suatu agama yang dianut di Indonesia;
- 2) dengan maksud agar orang tidak menganut agama apa pun juga, yang bersendikan Ketuhanan Yang Maha Esa.”

Untuk mengetahui lebih lanjut dari kelemahan yang terdapat dalam perumusan dalam Pasal 156 dan 156 a KUHP perlu disimak beberapa kesimpulan dari hasil penelitian yang dilakukan oleh Juhaya S Pradja dan Ahmad Syihabuddin yaitu sebagai berikut:

Pertama, dalam Pasal 156 KUHP, kita tidak menemukan rumusan yang jelas tentang “penodaan agama”. Pasal ini hanya menyinggung sedikit tentang “penodaan agama” tapi tidak jelas. Apakah yang dilindungi oleh pasal ini; “orang” atau “agama”. Di dalam kasus Soetisna, kita menemukan adanya perlindungan terhadap golongan agama yang tergabung dalam suatu golongan menurut ketatanegaraan, perlindungan mana untuk melindunginya dari “penghinaan”, “kebencian” golongan seagamanya tapi dari golongan yang berbeda menurut golongan susunan ketatanegaraan. Masuknya pasal ini dalam Bab Kejahatan terhadap ketertiban umum, punya konsekuensi bahwa penghinaan terhadap suatu golongan agama salah satu sebab timbulnya kejahatan terhadap ketertiban umum yang dapat dipidana.

Kedua, Pasal 156 KUHP ini, perlu dijelaskan lebih terperinci mengenai maksudnya. Pasal ini ditinjau dari sudut ajaran islam merupakan pasal yang menyangkut penodaan penghinaan. Hanya saja di dalam ajaran islam “penghinaan itu tidak diisyaratkan dilakukan di muka umum”. Tidak pula disyaratkan perbuatan itu “mengganggu ketertiban umum” bahkan menurut ajaran islam, bila seseorang dihina, dan tidak memberikan reaksi apa-apa demi memelihara kehormatannya, ia adalah berdosa.

Ketiga, tindak pidana dalam pasal ini merupakan tindak pidana “relatif”, maksudnya, perbuatan itu dapat diperingan yang seolah dapat membolehkan perbuatan itu, bila dilakukan seperti dalam “masa kampanye”. Ini bertentangan dengan asas hukum “mengenai “larangan

---

<sup>12</sup> Oemar Seno Adji, Herziening, Ganti Rugi, Suap, Perkembangan Delik, Jakarta: Erlangga, 1981, hlm.298

berbuat kejahatan”. Bagaimanapun bentuknya dan di manapun dilakukan, tetap dilarang. Karena negara kita berdasarkan kepada “Ketuhanan yang Maha Esa”. Tuhan melarang berbuat jahat.

Keempat, Pasal 156 a KUHP yang dituangkan di dalam Undang-undang Pnps. Nomor 1 Tahun 1965, menghendaki adanya “penodaan agama”, secara umum; perlindungan terhadap agama-agama yang diakui sebagai agama yang syah di Indonesia. Namun demikian, pasal ini menjadi kurang berbobot dengan adanya kalimat; “dimuka umum”, yang membawa konsekuensi seperti Pasal 156 KUHP. Jadi di sini akan lebih dominan “kepentingan umum” daripada “kepentingan agama”. Lain daripada itu bentuk perbuatan yang dapat dikategorikan ke dalam “penodaan agama” itupun masih bersifat umum. Ini memungkinkan adanya penafsiran-penafsiran yang berbeda, menurut pandangan agama-agama yang diakui sebagai agama yang sah di Indonesia. Pasal ini pun belum mampu untuk melindungi agama dari “penyalahgunaan/penyalah tafsiran atas ajaran-ajaran agama”. Hal ini karena adanya Pasal-pasal sebelum pasal ini (Pasal 4 tentang penambahan Pasal 156 a KUHP) yang mengatur hal itu secara tersendiri, dan tidak dengan proses Pengadilan secara langsung.

b. Perumusan Pertanggungjawaban Pidana Agama Dalam KUHP

Para ahli hukum umumnya mengidentifikasi adanya tiga persoalan mendasar dalam hukum pidana. Salah satu persoalan mendasar tersebut adalah masalah pertanggungjawaban pidana (responsibility).<sup>13</sup> Pertanggungjawaban pidana akan sangat tergantung pada adanya larangan dan ancaman oleh peraturan perundang-undangan terhadap suatu perbuatan. Hal ini didasarkan pada Pasal 1 ayat (1) KUHP yang merupakan ketentuan yang mengatur dan menentukan tentang penetapan suatu tindak pidana. Sementara itu, pertanggungjawaban pidana hanya dapat terjadi setelah sebelumnya seseorang melakukan tindak pidana. Pertanggungjawaban pidana dilakukan atas dasar asas hukum yang tidak tertulis “tiada pidana tanpa kesalahan”.<sup>14</sup> Dengan demikian dalam menentukan pertanggungjawaban pidana maka sebelumnya ditentukan apakah seseorang telah melakukan perbuatan pidana dan diperlukan kesalahan. Namun tidak setiap pembuat yang melakukan tindak pidana dapat dimintai pertanggungjawaban. Hal tersebut sesuai dengan pendapat Moeljatno yang menyatakan, meskipun melakukan tindak pidana, tidak selalu pembuatnya dapat dipidana (dipertanggungjawabkan).<sup>15</sup> Dengan kata lain, pembuat dapat melakukan tindak pidana tanpa mempunyai kesalahan, tetapi sebaliknya pembuat tidak mungkin mempunyai kesalahan jika tidak melakukan perbuatan yang bersifat melawan hukum.

Untuk adanya kesalahan menurut Moelyatno harus dipikirkan dua hal di samping melakukan tindak pidana, sebagai berikut:

- adanya keadaan psychis (bathin) yang tertentu, dan
- adanya hubungan yang tertentu antara keadaan bathin tersebut dengan perbuatan yang dilakukan, hingga menimbulkan celan tadi.

Lebih lanjut beliau menjelaskan bahwa untuk adanya kesalahan, hubungan antara keadaan bathin dengan perbuatannya (atau dengan suatu keadaan yang menyertai perbuatan) yang menimbulkan celan tadi harus berupa kesengajaan atau kealpaan. Dikatakan bahwa kesengajaan (dolus) dan kealpaan (culpa) adalah bentukbentuk kesalahan (schuldvormen). Di luar dua bentuk ini, KUHP (dan kira-nya juga negara-negara lain) tidak mengenal macam kesalahan lain.

---

<sup>13</sup> Lihat Herbert L Packer, *The Limit of The Criminal Sanction*, California: Stanford University Press, 1968.p. 54.

<sup>14</sup> Chairul Huda, *Dari Tiada Pidana Tanpa Kesalahan Menuju Kepada tiada Pertanggungjawaban Pidana Tanpa Kesalahan*, Jakarta: kencana Prenada media, 2006, hlm.20. Asas ini dikenal dengan “tidak dipidana jika tidak ada kesalahan (Geen straf zonder schuld; Actus non facit reum nisi mens sir rea). Asas ini tidak tersebut dalam hukum tertulis tapi dalam hukum yang tidak tertulis yang juga di Indonesia berlaku. Hukum pidana fiskal tidak memakai kesalahan. Di sana kalau orang telah melanggar ketentuan, dia diberi pidana denda atau rampas. Moelyatno, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Jakarta: Rineka Cipta, 2002, hlm.153.

<sup>15</sup> Moelyatno, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Jakarta: Bina Aksara, 2002, hlm.155.

c. Pidanaan dalam KUHP.

Adresat hukum pidana adalah masyarakat pada umumnya dan juga penguasa, dalam arti aparat penegak hukum.<sup>16</sup> Aparat penegak hukum yang tergabung dalam rangkaian integrated criminal justice system merupakan pengemban hukum dalam rangka mewujudkan keseluruhan stelsel sanksi pidana.

Pidanaan yang diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dimulai dari pasal 10 KUHP. Pasal KUHP ini sebagai dasar hukum dalam menjatuhkan pidana oleh hakim.<sup>17</sup> Pasal 10 KUHP menyebutkan dua jenis pidana yaitu:

- Pidana pokok;
- Pidana tambahan.

Menurut Andi Hamzah dan Siti Rahayu, “pidana pokok dan pidana tambahan yang tercantum dalam pasal 10 KUHP tersebut berlaku juga bagi pidana -pidana dalam perundang-undangan khusus tersebut yang berada diluar KUHP, kecuali ditentukan lain dalam peraturan perundangundangan khusus tersebut.”<sup>18</sup>

Adanya pengaturan pedoman pidana secara eksplisit, misalnya dalam Buku I maupun dalam penjelasan KUHP, menurut penulis pada dasarnya tidak menjadikan pengertian pedoman pidana hanya sebatas pada beberapa ketentuan yang diatur dalam pedoman pidana saja, karena pada dasarnya secara umum atau keseluruhan ketentuan hukum pidana yang terdapat di dalam KUHP dan Undang-undang di luar KUHP, merupakan pedoman pidana.

Sebagai catatan hendaknya dalam mengenakan pidana hendaknya perlu dipahami tentang hakekat/tujuan pidana sebagai dasar legitimasi untuk mencegah terjadinya kejahatan (*criminaliteits preventie*) dalam memberikan perlindungan terhadap masyarakat (*social defence*) sebagai upaya mencapai kesejahteraan sosial (*social welfare*). Masalah pidana juga mendapat perhatian Plato dan Aristoteles yang mengatakan “pidana itu dijatuhkan bukan karena telah berbuat jahat, tetapi agar jangan berbuat kejahatan”.<sup>19</sup>

Namun sangat disayangkan di dalam KUHP ketentuan mengenai tujuan dan pedoman pidana tidak dirumuskan di dalam Bagian Umum Buku I KUHP. Tidak dicantumkannya secara tegas/eksplisit masalah tujuan dan pedoman pidana di dalam KUHP membawa akibat yang cenderung destruktif. Hal tersebut seperti dinyatakan oleh Barda Nawawi Arief, bahwa seringkali tujuan pidana dilupakan dalam praktek atau putusan pengadilan. Padahal dilihat dari sudut sistem, posisi tujuan pidana sangat fundamental karena tujuan inilah yang merupakan jiwa/roh/spirit dari sistem pidana.<sup>20</sup>

Oleh karena itu, maka pidana juga harus merupakan sarana untuk mencapai tujuan tersebut. Pidana harus diarahkan untuk tercapainya tujuan pidana. Menurut WHM Jonkers tujuan-tujuan pidana sebagai berikut:<sup>21</sup>

- tujuan untuk mempengaruhi perilaku manusia yang sesuai dengan aturan-aturan hukum. Dalam menggolongkan tujuan ini dapat dibedakan antara pengaruh ditujukan kepada para delinkuen dan perilaku orang-orang lainnya.

---

<sup>16</sup> Sudarto, Pidanaan, Pidana dan Tindakan, dalam Peran Universitas Diponegoro Dalam Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia, cetakan pertama, Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro, 1995, hlm.68.

<sup>17</sup> Andi Hamzah dan Siti Rahayu, Suatu Tinjauan Ringkas Sistem Pidana Di Indonesia, Jakarta: Akademika Pressindo, 1981, hlm.28

<sup>18</sup> Andi Hamzah dan Siti Rahayu, Suatu Tinjauan Ringkas Sistem ... ibid, hlm.45

<sup>19</sup> W. A Bonger, Pengantar Tentang Kriminologi, Jakarta: PT Pembangunan-G hlmia Indonesia, 1997, hlm.

<sup>20</sup> Barda Nawawi Arief, Tujuan Dan Pedoman Pidana dalam Konsep RUU KUHP, Disusun untuk penerbitan Buku Kenangan/Peringatan Ulang Tahun ke 70 Prof. H. Mardjono Reksodiputro, SH, MA, Badan Penerbit FH UI, edisi I, Maret 2007

<sup>21</sup> Loeby Luqman, Pidana dan Pidanaan, Jakarta: Data Com, 2001, hlm.16.

- tujuan menghilangkan keresahan dan keadaan tidak damai yang ditimbulkan oleh penodaan , yang lazimnya disebut sebagai penyelesaian konflik.

‘Cara melakukan tindak pidana’, ‘pandangan masyarakat terhadap tindak pidana yang dilakukan’ dan ‘apakah tindak pidana dilakukan dengan berencana’, adalah hal-hal yang berhubungan dengan ‘keseriusan’ suatu tindak pidana. Hal ini lebih banyak menentukan sifat melawan hukum suatu tindak pidana. Mengingat kesalahan pembuat, hanya dapat terbentuk jika yang bersangkutan telah melakukan perbuatan yang bersifat melawan hukum, maka ditetapkan sifat melawan hukum suatu tindak pidana. Mengingat kesalahan pembuat, hanya dapat terbentuk jika yang bersangkutan telah melakukan perbuatan yang bersifat melawan hukum, maka ditetapkan kesalahan sebagai ‘pedoman pemidanaan’ telah mencakup hal-hal tersebut. Artinya kesalahan harus selalu tertuju pada sifat melawan hukum perbuatan. Melawan hukum adalah bagian dari kesalahan pembuat. Atau dengan kata lain ‘tiada kesalahan tanpa tindak pidana yang melawan hukum’. Sementara itu motif dan tujuan melakukan tindak pidana’, dan sikap batin pembuat tindak pidana’, merupakan hal-hal yang menentukan bentukbentuk kesalahan.

Dengan demikian, asas tiada pertanggungjawaban pidana tanpa kesalahan berfungsi untuk menentukan apakah pembuat dapat dijatuhi pidana atas kesalahannya melakukan tindak pidana. Dapat dipidananya pembuat, yang ‘terbatas’ pada pembuat yang melakukan tindak pidana dengan kesalahan. Asas tersebut menjadi dasar dapat dipidananya pembuat secara proporsional dalam arti ‘pidana hanya dapat dijatuhkan sebanding dengan kesalahan pembuat’. Asas proporsionalitas sebagai asas dan dasar dalam pembatas peneanaan pidana. Artinya penjatuhan pidana terhadap pembuat tindak pidana tidak akan dipidana lebih daripada kesalahan yang dilakukan.

## **Kebijakan Formulasi Hukum Pidana Dimasa Yang Akan Datang Terhadap Upaya Penanggulangan Penodaan Agama Dalam Rangka Pembaharuan Hukum Pidana Di Indonesia**

### **a. RUU KUHP 2005**

#### **1) Kriminalisasi Tindak Pidana Agama Dalam RUU KUHP 2005**

Dari perumusan-perumusan dalam beberapa RUU KUHP tampak, bahwa usaha-usaha pembaharuan tersebut di samping berusaha untuk menyerap pemikiran-pemikiran nasional serta nilai-nilai sosial budaya atas dasar manusia, alam dan tradisi Indonesia yang tercermin dari Pancasila dan UUD 1945, juga harus berusaha menyesuaikan diri dengan kecenderungan-kecenderungan universal/internasional. Dengan demikian materi RUU KUHP (sistem hukum pidana dan asas-asasnya), ingin diformulasikan dengan berorientasi pada berbagai pokok pemikiran dan ide dasar sebagaimana diungkapkan pada pembahasan sebelumnya.

RUU KUHP diformulasikan berdasarkan pada ide keseimbangan monodualistik antara kepentingan umum/masyarakat dan kepentingan individu/perorangan, perlindungan pelaku tindak pidana dan korban tindak pidana, faktor objektif dan subjektif, kriteria formil dan materiel, kepastian hukum dan keadilan, dan nilai-nilai nasional dan nilai-nilai global/universal. Nilai-nilai keseimbangan tersebut kemudian diwujudkan dalam ketiga permasalahan pokok hukum pidana yaitu tindak pidana, pertanggungjawaban pidana dan pidana dan pemidanaan.

#### **2) Sistem Perumusan Tindak Pidana Agama Dalam RUU KUHP 2005**

Rancangan KUHP, menurut Barda Nawawi Arief yang direncanakan bertolak dari pokok pemikiran keseimbangan mono-dualistik, artinya mempertimbangkan keseimbangan dua kepentingan masyarakat dan kepentingan individu dan pandangan inilah yang dikenal

dengan prinsip “*daad-dader strafrecht*” yang memperhatikan baik segi perbuatan (obyektif) maupun pelakunya (subyektif). Perumusan tersebut memperluas eksistensi berlakunya hukum yang hidup (hukum tidak tertulis/hukum adat) sebagai dasar patut dipidanya suatu perbuatan sepanjang perbuatan tersebut tidak ada persamaannya atau tidak diatur dalam undang-undang. Perluasan perumusan asas legalitas ini pun tidak dapat dilepaskan dari pokok pemikiran untuk mewujudkan dan sekaligus menjamin asas keseimbangan antara kepentingan individu dan kepentingan masyarakat, dan antara kepastian hukum dengan keadilan.<sup>22</sup>

Dengan pertimbangan bahwa agama merupakan kepentingan hukum yang cukup besar maka dalam Konsep RUU KUHP pengaturan tentang penodaan agama diatur secara tersendiri yaitu dalam Bab VII tentang Tindak Pidana Terhadap Agama Dan Kehidupan Beragama, yang terbagi dalam 2 bagian yaitu Bagian Kesatu yang mengatur Tindak Pidana terhadap Agama yang terdiri dari dua paragraf yaitu Paragraf 1 tentang Penghinaan terhadap Agama yang terdiri dari Pasal 341 sampai dengan Pasal 344 dan Paragraf 2 tentang Penghasutan untuk Meniadakan Keyakinan terhadap Agama diatur dalam Pasal 345 Konsep RUU KUHP. Sedangkan pada Bagian Kedua yaitu Tindak Pidana terhadap Kehidupan Beragama dan Sarana Ibadah yang terdiri dari dua Paragraf. Paragraf 1 tentang Gangguan terhadap Penyelenggaraan Ibadah dan Kegiatan Keagamaan yaitu dalam Pasal 346 dan Pasal 347 dan Paragraf 2 tentang Perusakan Tempat Ibadah yaitu Pasal 348 Konsep RUU KUHP.

Dalam rancangan KUHP, prospek baku tentang pengaturan-pengaturan yang bukan hanya ditujukan kepada tindak pidana umum tetapi juga terhadap perbuatan pidana yang diatur diluar KUHP. Menurut Muladi<sup>18</sup> *crime stipulation policy* dalam KUHP mendatang (rancangan KUHP-pen) cukup kompleks. Hal yang dipertimbangkan cukup banyak baik dari segi politik, ekonomi, sosial budaya, pertahanan dan keamanan dan perkembangan teoritis dan empiris dalam bidang hukum pidana. Aspek ideologi nasional, kondisi manusia, alam serta tradisi bangsa dan yang tidak kalah pentingnya adalah kecenderungan-kecenderungan internasional yang diakui oleh masyarakat beradab. Selanjutnya dikatakan bahwa perhatian terhadap tindak pidana di luar KUHP sangat penting, karena peraturan-peraturan tersebut dapat diidentifikasi sebagai perkembangan.

3) Sistem Perumusan Pertanggungjawaban Pidana Dalam RUU KUHP 2005

Kebijakan pertanggungjawaban pidana yang tertuang dalam KUHP akan terkait dengan asas pertanggungjawaban pidana atau asas kesalahan dalam hukum pidana, yang menentukan bahwa pada prinsipnya tiada pidana tanpa kesalahan. Prinsipnya seseorang sudah dapat dipidana apabila telah terbukti melakukan tindak pidana dan ada kesalahan. Asas kesalahan ini merupakan salah satu asas fundamental dalam hukum pidana dan merupakan pasangan asas legalitas. Pertanggungjawaban pidana berdasarkan kesalahan, pada prinsipnya seseorang sudah dapat dipidana apabila telah terbukti kesalahan melakukan tindak pidana. Dengan pertimbangan-pertimbangan tertentu memberikan kewenangan kepada hakim untuk menentukan jenis-jenis pidana dan jumlah pidananya.

4) Sistem Perumusan Sanksi Pidana, Jenis-Jenis Sanksi Pidana Dan Lamanya Pidana Tindak Pidana Agama Dalam RUU KUHP 2005

Perumusan sanksi pidana bagi korporasi seyogyanya lebih bersifat tunggal dengan pidana denda atau bersifat kumulatif-alternatif, yang disertai dengan penjatuhan pidana tambahan. Penggunaan sistem dua jalur (*doubel track system*) ini akan lebih efektif dalam pertanggungjawabkan korporasi sebagai pelaku tindak pidana, karena motif-motif

---

<sup>22</sup> Barda Nawawi Arief, Bunga Rampai ..., op.cit, hlm.108

kejahatan korporasi yang bersifat ekonomis akan lebih efektif untuk diterapkan sanksi pidana yang bersifat ekonomis, administratif atau tata tertib. Penggunaan sistem perumusan sanksi yang bersifat alternatif, dapat menyebabkan dijatuhkannya pidana penjara. Hal ini tidak dapat diterapkan dan sangat tidak efektif untuk korporasi.

5) Pedoman Pemidanaan dalam RUU KUHP 2005.

Hukum pidana merupakan hukum sanksi istimewa atau yang dikatakan oleh Sudarto bahwa hukum pidana merupakan sistem sanksi negatif. Ia diterapkan jika sarana (upaya) lain sudah tidak memadai, maka hukum pidana dikatakan mempunyai fungsi yang subsidier.<sup>23</sup>

Senada dengan yang diungkapkan oleh Sudarto, Roeslan Saleh mengemukakan "pidana adalah reaksi atas penodaan, dan ini berujud suatu nestapa yang dengan sengaja ditimpakan negara pada pembuat penodaan itu".<sup>24</sup> Oleh karena itu bagian terpenting suatu Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) adalah stelsel pidananya. Stelsel tersebut mencakup pengaturan tentang jenis-jenis pidana (*strafsoord*), berat ringannya pidana (*strafmaat*), dan cara bagaimana pidana dilaksanakan (*strafmodus*). Pemahaman akan pentingnya stelsel tersebut menurut Muladi didasarkan atas pendirian, bahwa stelsel pidana suatu KUHP pada hakikatnya merupakan pencerminan nilai-nilai sosial budaya suatu bangsa.<sup>25</sup> Oleh karenanya pembaharuan hukum pidana (KUHP) dapat dipahami sebagai usaha mewujudkan sistem hukum pidana sebagai satu kesatuan sistem yang bertujuan (*purposive system*) dan pidana hanya merupakan alat/sarana untuk mencapai tujuan.<sup>26</sup>

b. Perbandingan Dengan Berbagai Negara.

Dalam melakukan kebijakan formulasi hukum pidana, pembuat kebijakan (legislator) hendaknya melakukan kajian perbandingan dengan negara-negara lain.

Menurut Rene David dan Brierley<sup>23</sup>, manfaat dari perbandingan hukum adalah :

- 1) Berguna dalam penelitian hukum yang bersifat historis dan filosofis;
- 2) Penting untuk memahami lebih baik dan untuk mengembangkan hukum nasional kita sendiri;
- 3) Membantu dalam mengembangkan pemahaman terhadap bangsa-bangsa lain dan oleh karena itu memberikan sumbangan untuk menciptakan hubungan/suasana yang baik bagi perkembangan hubungan-hubungan internasional.

Pada umumnya di hampir semua negara di dunia agama merupakan suatu kepentingan hukum yang wajib dilindungi, sehingga setiap negara yang menggunakan internet pasti akan terkena dampak negatifnya, termasuk *penodaan agama*. Oleh karena itu setiap negara berupaya melakukan pencegahan dan penanggulangan dalam rangka perlindungan masyarakatnya dari dampak negatif penyebaran penodaan agama melalui internet.

Kebijakan formulasi hukum pidana dalam upaya penanggulangan *penodaan agama* di Indonesia memerlukan kajian perbandingan dengan negara-negara yang memiliki kebijakan dalam upaya penanggulangan *penodaan agama*, baik melalui kebijakan kebijakan penal maupun non penal. Kajian perbandingan ini dapat menjadi acuan atau pertimbangan dan memberikan masukan, seperti bagaimana perumusan tindak pidananya, sistem pertanggungjawaban, jenis sanksi pidana dan lain sebagainya. Selain itu juga untuk dapat

---

<sup>23</sup> Sudarto, yang dikutip dalam Andi Hamzah dan Siti Rahayu, Suatu tinjauan Ringkas Sistem Pemidanaan Di Indonesia. Akademika Presindo, Jakarta: 1993. hlm.27

<sup>24</sup> Roeslan Saleh, Stelsel Pidana Indonesia, Jakarta: Aksara Baru, 1978 hlm.5

<sup>25</sup> Muladi, Pembaharuan Hukum Pidana yang Berkualitas Indonesia, Majalah Masalah-Masalah Hukum, No. 2 Tahun 1988, hlm.21.

<sup>26</sup> Barda Nawawi Arief, Pokok-Pokok Pemikiran (Ide Dasar) Asas-Asas Hukum Pidana Nasional, makalah disampaikan pada Seminar Tentang Asas-Asas Hukum Pidana Nasional, Semarang, 26-27 April 2004, hlm.17

mengetahui perkembangan kejahatan yang bersarakan teknologi informasi yang terus berkembang. Meskipun demikian, para legislator harus tetap menyesuaikan dengan kondisi sosial dan budaya masyarakat Indonesia, karena hukum merupakan kebutuhan masyarakat dan akan diterapkan kepada masyarakat.

## **PENUTUP**

### **Kesimpulan**

Hukum pidana saat ini yang digunakan dalam upaya penanggulangan penodaan agama adalah Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). Namun mengandung beberapa kelemahan atau kekurangan pada substansi pengaturannya yaitu penodaan agama sebagai kejahatan terhadap ketertiban umum. Adanya perumusan tersebut menitikberatkan perlindungan terhadap ketentraman orang beragama bukan agama yang dijadikan sebagai objek perlindungan. Namun jika dilihat secara redaksional terlihat bahwa perumusan dalam KUHP menghendaki perlindungan terhadap agama. Artinya agama dipandang sebagai kepentingan hukum atau objek yang wajib dilindungi. Dengan demikian ada ketidak harmonisan antara status dan penjelasan penodaan dengan teks atau rumusan penodaan .

Dalam upaya penanggulangan penodaan agama khususnya yang berkaitan dengan kebijakan formulasi hukum pidana dimasa yang akan datang dalam upaya penanggulangan penodaan agama dalam RUU KUHP 2005 dirumuskan sebagai tindak pidana terhadap agama dan yang berhubungan dengan agama atau terhadap kehidupan beragama. formulasi hukum pidana yang akan datang khususnya yang mengatur tentang penodaan agama juga seyogyanya dapat dirumuskan dengan memperhatikan dan mempertimbangkan beberapa hal berikut ini :

Pertama, kebijakan formulasi tindak pidana, meliputi pengintegrasian penodaan agama, subjek tindak pidananya terdiri dari orang dan/atau korporasi, rumusan tindak pidananya bersifat khusus/eksplisit yang mencakup semua bentuk perbuatan dan semua jenis penodaan agama yang terjadi, serta perumusan bentuk perbuatan penodaan agama secara kongkrit sebagai unsur tindak pidana dalam RUU KUHP 2005. Kedua, kebijakan formulasi pertanggungjawaban pidana, meliputi prinsip pertanggungjawaban berdasarkan kesalahan (*liability based on fault*), prinsip pertanggungjawaban yang ketat (*strict liability*) dan prinsip pertanggungjawaban pengganti (*vicarious liability*). Adanya penetapan korporasi sebagai subyek tindak pidana hendaknya disertai dengan sistem perumusan pertanggungjawaban korporasi yang jelas dan rinci.

Ketiga, kebijakan formulasi sistem pidana dan ppidanaan, meliputi sistem perumusan sanksi pidana menggunakan sistem kumulatif -alternatif, sistem perumusan lamanya pidana menggunakan sistem minimum khusus dan maksimum dari pidana penjara, denda dan pidana tambahan atau pidana administratif yang disesuaikan dengan pelakunya orang/ korporasi, baik secara fisik/nyata maupun virtual/ dunia maya. Formulasi sistem pidana dan ppidanaan ini disertai dengan perumusan pedoman dan aturan ppidanaan yang berorientasi pada orang dan korporasi.

### **Saran**

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dikemukakan di atas, maka penulis memberikan beberapa saran sebagai berikut :

1. Dalam upaya penanggulangan penodaan agama hendaknya memperhatikan karakteristik penodaan agama sebagai kejahatan yang menyangkut kepentingan masyarakat luas yang sangat berperan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara haruslah diatur serta berorientasi pada RUU KUHP 2005, karena merupakan bagian dari pembaharuan hukum pidana nasional;

2. Upaya penanggulangan penodaan agama ini dapat berjalan secara efektif dengan sarana penal maupun sarana non penal melalui berbagai pendekatan, karena lebih bersifat preventif dan mengingat adanya keterbatasan kemampuan sarana penal.
3. Proses kebijakan formulasi hukum pidana dalam penanggulangan *penodaan agama* harus melibatkan berbagai pihak yang berkompeten, seperti pemerintah, parlemen, akademisi, aparat penegak hukum, pakar internet, operator telekomunikasi dan penyedia jasa internet;

## DAFTAR PUSTAKA

- Achmad Gunaryo, 2006, *Pergumulan Politik dan Hukum Islam; Reposisi Peradilan Agama Dari Peradilan Pupuk Bawang Menuju Peradilan Sesungguhnya*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Andi Hamzah dan Siti Rahayu, 1981, *Suatu Tinjauan Ringkas Sistem Pidana Di Indonesia*, Jakarta: Akademika Pressindo
- Barda Nawawi Arief, 2004, *Pokok-Pokok Pemikiran (Ide Dasar) Asas-Asas Hukum Pidana Nasional*, makalah disampaikan pada Seminar Tentang Asas-Asas Hukum Pidana Nasional, Semarang
- Barda Nawawi Arief, 2007, *Tujuan Dan Pedoman Pidana dalam Konsep RUU KUHP*, Disusun untuk penerbitan Buku Kenangan/Peringatan Ulang Tahun ke 70 Prof. H. Mardjono Reksodiputro, SH, MA, Badan Penerbit FH UI, edisi I.
- Ifdhal Kasim, 2001, *Hak Sipil dan Politik, Esai-Esai Pilihan*, Jakarta: ELSAM.
- Lihat Herbert L Packer, 1968, *The Limit of The Criminal Sanction*, California: Stanford University Press
- Loeby Luqman, 2001, *Pidana dan Pidanaaan*, Jakarta: Data Com
- Mardjono Reksodiputro, 1995 *Pembaharuan Hukum Pidana: Buku Keempat, cet. 1*, Jakarta: Pusat Pelayanan Keadilan dan Pengabdian Hukum Lembaga Kriminologi Universitas Indonesia
- Marzuki Wahid dan Rumadi, 2001, *Fiqh Madzab Negara, Kritik Atas Politik Hukum Islam Di Indonesia*, Yogyakarta: LKiS
- Moelyatno, 2002, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Jakarta: Bina Aksara
- Muladi, 2004, *Beberapa Catatan Berkaitan Dengan RUU KUHP Baru*, Makalah Disampaikan pada Seminar Nasional RUU KUHP Nasional Diselenggarakan oleh Universitas Internasional Batam
- Muladi, 1988, *Pembaharuan Hukum Pidana yang Berkualitas Indonesia*, Majalah Masalah-Masalah Hukum
- Oemar Seno Adji, 1981, *Herziening, Ganti Rugi, Suap, Perkembangan Penodaan*, Jakarta: Erlangga
- Peter Mahmud Marzuki, 2005, *Penelitian hukum*, Jakarta: Prenada Media
- Roeslan Saleh, 1978, *Stelsel Pidana Indonesia*, Jakarta: Aksara Baru
- Ronny Hanitijo Soemitro, 1990, *Metodelogi Penelitian Hukum dan Jurimetri*, Jakarta: Ghalia Indonesia

Soerjono Soekanto dan Sri Mamuji, 2004, *Penelitian Hukum Normatif “Suatu Tinjauan Singkat”*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada

Sudarto, *Pemidanaan, 1995, Pidana dan Tindakan, dalam Peran Universitas Diponegoro Dalam Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia*, cetakan pertama, Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro

Sudarto, 1993, yang dikutip dalam Andi Hamzah dan Siti Rahayu, *Suatu tinjauan Ringkas Sistem Pemidanaan Di Indonesia*. Akademika Presindo, Jakarta